

- a. Bahwa Pelapor adalah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan: **Pasal 182**

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- 3) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- 4) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
- 5) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- 6) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- 7) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- 8) sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
- 9) terdaftar sebagai Pemilih;*
- 10) bersedia bekerja penuh waktu;*
- 11) mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- 12) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan*



pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

14) mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;

15) mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan

16) mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

- b. Bahwa Pelapor telah memenuhi dukungan minimal untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPD RI, Daerah Pemilihan Provinsi Aceh, dengan dukungan sejumlah 2012 orang disertai fotokopi KTP-Elektronik para pendukung yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh atau 183,33% dari minimal sebaran 12 (dua belas) kabupaten/kota. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

Pasal 183

1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:

a);

b) provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;

c); dst.

2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau



cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.

4); *dst.*

- c. Bahwa oleh karena Pelapor telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 183 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Pelapor mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPD RI kepada KPU melalui KIP Aceh. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan:

Pasal 258

1) *Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.*

2); *dst.*

- d. Bahwa Pelapor telah melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan Pemilih sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyebutkan:

Pasal 29

1) *Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam SILON;*

2); *dst.*

- e. Bahwa Pelapor telah menginput data dan mengunggah dokumen Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada Kamis, 29 Desember 2022, jam 23:51:42 (**MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD-terlampir**);

- f. Bahwa Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI a.n Pelapor telah diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh melalui



SILON pada Kamis, 29 Desember 2022, jam 23:51:46 **(MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN. DPD - terlampir);**

g. Bahwa setelah mengunggah seluruh data dan dokumen melalui SILON, pada Kamis, 29 Desember 2022, jam 23:55 Wib Pelapor menyerahkan kepada Terlapor di alamat kantor Terlapor, berupa:

- 1) Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan dalam bentuk:
 - a) naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui SILON; dan
 - b) naskah asli dalam bentuk fisik.
- 2) Lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar pendukung dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui SILON;
- 3) Surat pernyataan yang dilampiri dengan bukti dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui SILON;

Namun Terlapor tidak menerimanya dengan alasan sudah lewat waktu atau sudah melewati jam 23:59 Wib dengan mengacu pada alat penunjuk waktu berupa perangkat jam yang terdapat di atas meja petugas pendaftaran KIP Aceh (Terlapor). Sedangkan pada nyatanya berdasarkan alat penunjuk waktu berupa perangkat jam tangan milik Pelapor yang Pelapor gunakan pada saat itu dan demikian pula berdasarkan perangkat jam yang terdapat pada smartphone Pelapor dan pada seluruh smartphone yang ada lainnya, waktu dimaksud masih pada jam 23:55 Wib atau dengan kata lain penyerahan berkas data/dokumen fisik oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan atau belum masuk pada jam 23:59 Wib;

h. Bahwa alat penunjuk waktu yang dijadikan dasar untuk memastikan keberadaan waktu oleh Terlapor adalah perangkat jam meja merk ESA, yang tidak secara otomatis dapat menyesuaikan waktunya dengan Greenwich Mean Time (GMT), yaitu sistem standarisasi waktu secara internasional yang digunakan untuk mengetahui perbedaan waktu dari negara-negara yang ada di muka bumi ini. Berbeda dengan perangkat jam yang terdapat pada smartphone yang secara otomatis menyesuaikan penunjukan waktunya dengan GMT sehingga lebih akurat serta tidak perlu dilakukan pengaturan secara manual. Bahkan setelah Pelapor cermati lebih lanjut, ternyata benar bahwa alat penunjuk waktu berupa



jam meja merk ESA yang digunakan oleh Terlapor dalam memastikan ketepatan waktu pada proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), lebih cepat 5 (lima) menit dibandingkan dengan waktu yang seharusnya sebagaimana dapat dilihat pada jam di smartphone yang secara otomatis dapat menyesuaikan dengan GMT (**bukti foto – terlampir**). Dengan demikian penyerahan data/dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan Terlapor **tidak profesional** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berdampak pada **terganggunya kepastian hukum**, sehingga keadaan demikian Terlapor telah mengabaikan ketentuan **Pasal 2 huruf d dan huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2022** tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- i. Bahwa tindakan Terlapor yang tidak menerima penyerahan data/dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Pelapor, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyebutkan:

Pasal 33

- 1) KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD pada masa penyerahan dukungan;
- 2); dst.

- j. Bahwa selain melakukan penyerahan data/dokumen secara fisik yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, Pelapor juga telah terlebih dahulu menyerahkannya melalui SILON. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyebutkan:

Pasal 29

- 1) Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam SILON.
- 2); dst.



- k. Bahwa KPU RI melalui suratnya yang ditujukan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh di seluruh Indonesia, Nomor: 1369/PI.01.4-SD/05/2022, tanggal 27 Desember 2022, Sifat: Penting, Perihal: Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (hard copy) dan digital (soft copy), menyebutkan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022, KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Selanjutnya, dalam hal terdapat penyerahan dukungan oleh bakal calon anggota DPD dalam bentuk fisik (hard copy) dan/atau dalam bentuk digital (soft copy) tetapi tidak melalui SILON, terdapat ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:

1.....dst.

- l. Bahwa surat KPU sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas, mempunyai makna bahwa penyerahan dokumen syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD seharusnya dilakukan melalui SILON. Namun apabila terdapat penyerahan yang tidak melalui SILON, KPU memberi ruang tersendiri dengan ketentuan dan mekanisme yang dirincikan dalam surat KPU tersebut. Maka oleh karena Terlapor sudah menyerahkan dokumen syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD melalui SILON, **sudah seharusnya** Terlapor berkewajiban mengumumkan bahwa Pelapor sebagai bakal calon anggota DPD dan berhak untuk ikut dalam proses selanjutnya. Selain itu Pelapor juga melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD secara fisik kepada Terlapor sebelum melewati jam 23:59 Wib pada Kamis, 29 Desember 2022. Namun Terlapor justru tidak menerimanya.

- m. Bahwa Terlapor telah mengabaikan segala fakta dan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula mengabaikan ketentuan Pasal 36 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, yang menyebutkan:

Pasal 36



KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan cara sebagai berikut:

- 1) Memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;*
 - 2) Memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2;*
 - 3) Memeriksa surat surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 yang memastikan:*
 - a) Kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon anggota DPD pada SILON;*
 - b) Ditandatangani oleh calon anggota DPD;*
 - c) Kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di SILON; dan*
 - 4) Memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan:*
 - a) Dokumen dihasilkan dari SILON;*
 - b) Ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi materai;*
 - c) Kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di SILON; dan*
 - d) Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di SILON.*
- n. Bahwa Terlapor bahkan telah mengumumkan melalui media massa, diantaranya media serambinews.com tanggal 4 Januari 2023 dan beberapa media lainnya tentang nama-nama bakal calon anggota DPD RI yang berasal dari Provinsi Aceh sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang namun tidak terdapat nama Pelapor dalam pengumuman tersebut;
- o. Bahwa tindakan Terlapor telah mengakibatkan terhambatnya hak politik dan hak demokrasi Pelapor sehingga telah sangat dirugikan. Tindakan Terlapor tersebut juga telah mengabaikan **prinsip adil** yang seharusnya dipedomani oleh Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu tindakan Terlapor yang telah mengakibatkan Pelapor tidak dapat mengikuti kontestasi pemilu 2024 sebagai Calon Anggota DPD RI telah melanggar hak asasi Pelapor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan: *“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;



- p. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, Pelapor memohon agar Panwaslih Aceh memerintahkan Terlapor untuk menerima penyerahan dokumen syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD atas nama Pelapor dan memasukkan nama Pelapor sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Aceh sehingga dapat ikut dalam proses selanjutnya.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P-1	Surat pernyataan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD (Model F1.Pernyataandukungan.DPD) yang telah dimasukkan ke SILON
2	Bukti P-2	Surat penyerahan syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD (Model F.Penyerahan.Dukungan.DPD) yang telah dimasukkan ke SILON
3	Bukti P-3	Berita serambinews.com yang mengumumkan nama-nama bakal calon anggota DPD dari daerah pemilihan provinsi Aceh
4	Bukti P-4	Surat KPU RI nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022, tanggal 27 Desember 2022, sifat : Penting, perihal : penyerahan dukungan minimal pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (<i>hardcopy</i>) dan digital (<i>softcopy</i>)
5	Bukti P-5	Foto tampilan jam meja merk sea milik KIP Aceh dan tampilan jam pada <i>smartphone</i>

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi sebagai berikut:

Saksi Pelapor Nazar adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, di bawah sumpah menerangkan bahwa :

- a. Saksi merupakan salah satu Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ikut menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD;



- b. Saksi hadir di Kantor KIP Aceh pada pukul 23.54 WIB versi jam di *handphone android* pada tanggal 29 Desember 2022, namun kehadiran dirinya untuk menyerahkan dokumen ditolak oleh staf teknis KIP Aceh yang bertanggungjawab di meja registrasi;
- c. Saksi memahami yang menjadi penyebab adanya perbedaan argumentasi antara dirinya dengan staf teknis KIP Aceh dikarenakan adanya selisih waktu lebih cepat 6 (enam) menit antara jam yang dimiliki KIP Aceh dengan jam di *handphone android*;
- d. Saksi melihat jam yang dimiliki KIP Aceh menunjukkan pukul 00.00 WIB sedangkan jam di *handphone android* menunjukkan pukul 23.54 WIB;
- e. Saksi berusaha meyakinkan staf teknis KIP Aceh bahwa pihaknya masih memiliki waktu untuk melakukan registrasi, tapi pihak staf teknis KIP Aceh mengatakan tetap berpedoman pada jam yang dimiliki KIP Aceh;
- f. Saksi mengakui adu argumentasi antara dirinya dengan staf teknis KIP Aceh sedikit banyak menghabiskan waktu.
- g. Saksi melihat Pelapor juga hadir di dalam kantor KIP Aceh sedang duduk di bangku dekat pintu, mengenai waktu dirinya tidak dapat memastikan, namun diperkirakan sekitar pukul 00.00 WIB versi jam di *handphone android* setelah dirinya beradu argumen dengan staf teknis KIP Aceh;
- h. Saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu datang antara dirinya dengan Pelapor, namun saksi melihat Pelapor di dalam kantor KIP Aceh setelah dirinya beradu argumen dengan staf teknis KIP Aceh yang perkiraannya lebih dari 5 (lima) menit kurang dari 10 (sepuluh) menit;
- i. Saksi tidak melihat apakah Pelapor mendatangi meja registrasi atau tidak karena setelah menyapa Pelapor, Saksi lebih fokus membahas persoalan dirinya dengan tim;
- j. Saksi tetap menunggu keputusan, kemudian pihak KIP Aceh menyarankan Saksi untuk melapor ke Panwaslih Provinsi Aceh;
- k. Saksi tidak menerima keterangan tertulis apapun dari KIP Aceh yang menyatakan dirinya terlambat hadir dan/atau bukti penolakan penyerahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD;

4. Keterangan Ahli yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Lapornya, Pelapor juga menghadirkan ahli Bahasa, Drs. Mukhlis M.Hum, warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- a. Ahli adalah pakar Bahasa dengan pekerjaan sebagai Dosen di FKIP Universitas Syiah Kuala jurusan Tata Bahasa Indonesia yang menurut keahliannya memberikan pendapat terkait surat KPU Nomor : 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tertanggal 27 Desember 2022;
- b. Bahwa surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tertanggal 27 Desember 2022, perihal : penyerahan dukungan minimal pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan digital (*softcopy*), sifat : penting. Makna **penting** dari sifat surat tersebut adalah penting bagi penyelenggara Pemilu untuk dipedomani dengan sebaik-baiknya dan juga penting bagi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD karena seluruh poin surat sangat berkaitan erat dengan tugas Pelapor dalam memastikan hak Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD terpenuhi;
- c. Bahwa kalimat “*KPU provinsi/KIP Aceh menerima dokumen syarat dukungan minimal pilih dan sebaran dukungan bakal calon DPD melalui SILON.*” dalam Surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022, diujung kalimat dibubuhi dengan tanda baca “titik” (.) yang menunjukkan bahwa pencalonan itu diterima melalui SILON sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh KPU;
- d. Bahwa frasa yang tertulis dalam Surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022, “*dalam hal tertentu terdapat penyerahan dukungan oleh bakal calon dalam bentuk fisik (hardcopy) dan/atau dalam bentuk digital (softcopy) tapi tidak melalui SILON,*” menerangkan sesungguhnya seseorang yang ingin menjadi calon dia sudah terdaftar bila semua dokumen yang diperlukan persyaratan pendaftaran itu sudah diupload melalui SILON sesuai panduan. Jadi penyerahan dokumen fisik itu digunakan untuk verifikasi dan sebagainya. Adapun tugas sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD adalah mengupload melalui sistem yang telah dibangun. Maka jika Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD telah mengupload semua data kedalam SILON, dia harus dianggap sudah menyerahkan dan mendaftar karena SILON ini adalah sistem yang digunakan untuk merekam semua proses penyerahan dokumen atau pendaftaran, mengenai diminta menyerahkan bukti itu persoalan lain;
- e. Terkait ada tidaknya perbedaan makna kata “pendaftaran” dan “penyerahan” dalam kegiatan pencalonan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD, Ahli berpendapat pendaftaran itu dilakukan



melalui proses dalam sistem, jika dalam sistem sudah bercentang biru tandanya dia sudah melakukan submit sehingga terbitlah tanda bahwa dia sudah mendaftar dalam bentuk form sedangkan penyerahan itu sesuatu hal yang lain. Terlapor telah membangun sistem SILON yang begitu canggih namun pada proses krusialnya malah diminta untuk menyerahkan beberapa dokumen secara manual yang mana secara sistem SILON harusnya sudah selesai mendaftar. Namun yang terjadi akibat proses penyerahan dokumen manual, ada hak seseorang yang secara sistem SILON sudah mendaftar menjadi tidak memperoleh hak politiknya. Jadi harusnya mendaftar dulu lewat sistem SILON, mengenai dokumen fisik bukti sudah mendaftar yang dibawa ke KIP Aceh itu hal yang berbeda;

- f. Terkait dengan F1 yang harus *diprint out* lalu dibubuhi materai dan ditandatangani, kemudian diupload kembali ke dalam SILON, Ahli menerangkan bahwa proses pertama di SILON itu adalah proses pendaftaran, akhir dari proses tersebut adalah terbit sesuatu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar, yaitu bisa dalam sesuatu berbentuk *form* yang tersedia pada sistem. Kemudian yang bersangkutan mencetak *form* dimaksud sebagai bukti telah melakukan pendaftaran. Maka bila penyelenggara meminta bukti tersebut, yang bersangkutan dapat menyerahkan, tidak mungkin dapat mencetak sesuatu yang belum dibolehkan oleh sistem.

5. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa KIP Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah mengumumkan pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih dari Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui pengumuman Nomor: 10/PL.01.4-PU/11/2022 yang telah di muat di laman website, media sosial dan Surat Kabar Harian Serambi Indonesia. Jadwal dan waktu penerimaan dimulai dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022, dengan ketentuan:



- 1) Tanggal 16 Desember 2022 hingga 28 Desember 2022, pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB,
- 2) Tanggal 29 Desember 2022, dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB.

(Bukti T.01, Pengumuman Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor 10/PL.01.4-PU/11/2022)

- b. Bahwa hingga hari terakhir penerimaan tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB, bakal calon atas nama Helmi Hasan tidak pernah melakukan registrasi, dibuktikan dengan tidak adanya nama Pelapor dalam buku registrasi.

(Bukti T.02, Fotokopi Buku Registrasi)

- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, antara lain mengatur bahwa bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih sejumlah paling sedikit 2000 orang dan tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah Kabupaten/Kota di Aceh.

- d. Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Pasal 31 ayat (1), Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan pemilih ke dalam SILON sesuai dengan jadwal pada lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Pada saat penyerahan dukungan minimal pemilih oleh bakal calon anggota DPD, dokumen yang harus diserahkan terdiri dari Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan surat pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dan lampiran formulir F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung.

- e. Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) (2), (3) dan (4) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Daerah, antara lain mengatur bahwa bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui SILON kepada KPU Provinsi dan menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- f. Dalam ketentuan Pasal 36 huruf a Peraturan KPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada angka 3, 4, 5, dan 6 di atas, Terlapor tidak dapat menerima penyerahan dukungan minimal pemilih Pelapor sebagai bakal calon anggota DPD dikarenakan:
- 1) Pada aplikasi SILON, bakal calon anggota DPD atas nama Helmi Hasan baru melakukan pengiriman data dan dokumen melalui SILON (submit) pada pukul 00.20 WIB, dimana hal tersebut telah melewati batas waktu penyerahan dukungan, sehingga dokumen dukungan minimal pemilih yang diunggah melalui SILON tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa SILON KIP Aceh.
(Bukti T.03, Screenshot SILON yang menunjukkan Pelapor submit pukul 00.20 WIB)
 - 2) Pelapor maupun LO Pelapor tidak pernah sekalipun mengkonfirmasi atau menginformasikan kepada Helpdesk KIP Aceh terhadap rencana penyampaian penyerahan syarat dukungan minimal pemilih.
(Bukti T.02, Fotokopi Buku Registrasi)
- h. Bahwa uraian kejadian yang disampaikan Pelapor pada laporannya yang menyatakan bahwa Pelapor telah memenuhi dukungan minimal pemilih untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPD dengan dukungan sejumlah 2012 disertai fotocopy KTP-el pendukung yang tersebar di 22 kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh atau 183.33% dari minimal sebaran 12 Kabupaten/Kota. Dapat Terlapor jelaskan bahwa status penyerahan dukungan minimal pemilih dari bakal calon anggota DPD diterima dan dinyatakan memenuhi syarat apabila data dan



dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik dilengkapi dengan lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh pendukung dan bakal calon anggota DPD serta fotocopy KTP-el atau KK pendukung yang diunggah melalui SILON dan dilakukan penyerahan pada jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan Pelapor tidak melakukan registrasi dan tidak menyerahkan kepada Terlapor seluruh data dan dokumen melalui SILON pada Kamis tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.55 WIB sebagaimana yang Pelapor dalilkan dalam laporannya.

(Bukti T.02 Fotocopy Buku Registrasi, Bukti T.03, Screenshot SILON terhadap Dukungan Minimal Pemilih a.n Helmi Hasan)

- i. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.57 WIB (waktu di smartphone milik Munawarsyah/Divisi Teknis KIP Aceh dan pada seluruh smartphone yang ada lainnya) saat di Aula KIP Aceh sebelum kegiatan pelaksanaan pemeriksaan dokumen fisik dukungan minimal pemilih dari 11 bakal calon anggota DPD, Divisi Teknis KIP Aceh memerintahkan kepada Saudari Nur Azizah (Koordinator Penerimaan) yang juga disaksikan oleh anggota dan staf Panwaslih Provinsi Aceh, untuk segera melihat dan memastikan apakah masih ada bakal calon anggota DPD yang telah hadir dikantor KIP Aceh namun belum melakukan registrasi untuk segera melakukan registrasi dan segera diminta untuk memasuki Aula KIP Aceh untuk melakukan penyerahan dokumen dukungan minimal pemilih. Saudari Nur Azizah melaksanakan perintah tersebut di atas dan melaporkan pada pukul 00.01 WIB kepada Divisi Teknis KIP Aceh yang disaksikan juga oleh anggota dan staff Panwaslih Provinsi Aceh bahwa tidak ada lagi bakal calon anggota DPD yang melakukan registrasi saat itu.
- j. Bahwa Saudari Nur Azizah selaku Koordinator Penerimaan bertemu dengan Pelapor di depan pintu masuk Kantor KIP Aceh pada pukul 00.20 WIB (jam meja registrasi) dan menanyakan kepada Pelapor **“ngapain bang kemari”**, dijawab Pelapor **“mau mendaftar”** dan ditanyakan kembali oleh Nur Azizah kepada Pelapor **“Mana ada mendaftar jam segini”** sambil menunjukkan waktu di jam meja registrasi, kemudian dijawab kembali oleh Pelapor **“tapi aplikasi?”**, dijawab oleh Nur Azizah



“walaupun aplikasi harus registrasi”. Kejadian ini juga disaksikan oleh anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretaris KIP Aceh.

- k. Bahwa uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor bahwa tindakan Terlapor yang tidak menerima penyerahan data/dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih dari Pelapor telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2022 tidaklah benar, karena Pelapor sama sekali tidak pernah menyerahkan persyaratan dukungan minimal pemilih kepada Terlapor pada jadwal dan waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Desember 2023 Pukul 23.59 WIB.
- l. Bahwa uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor bahwa Terlapor telah mengumumkan melalui media masa diantaranya media serambinews.com tanggal 4 Januari 2023 dan beberapa media lainnya tentang nama-nama bakal calon anggota DPD RI yang berasal dari Provinsi Aceh sebanyak 35 orang namun tidak terdapat nama Pelapor. Dapat dijelaskan bahwa pemberitaan di media tersebut dimaksudkan bahwa KIP Aceh telah menerima 35 bakal calon anggota DPD yang dinyatakan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebarannya lengkap dan diterima sesuai yang diunggah melalui SILON dan diserahkan pada jadwal dan waktu yang telah ditentukan.
- m. Bahwa uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor bahwa Terlapor telah mengakibatkan terhambatnya hak politik dan hak demokrasi Pelapor sehingga telah sangat merugikan. Tindakan Terlapor tersebut juga telah mengabaikan prinsip adil yang seharusnya dipedomani oleh Terlapor sebagaimana di atur dalam Pasal 2 huruf c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Selain itu tindakan Terlapor yang telah mengakibatkan Pelapor tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu 2024 sebagai calon anggota DPD RI telah melanggar Hak Asasi Pelapor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” adalah **mengada-ada** dan **tidak benar**. Dapat dijelaskan bahwa Terlapor pada persiapan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih calon anggota DPD telah membuka akses yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Aceh untuk mendapatkan informasi yang utuh terhadap Program Dan Jadwal



Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, antara lain Terlapor melakukan :

- 1) Mengumumkan melalui website dan media sosial KIP Aceh terkait Formulir Daftar Pendukung Bakal Calon Perseorangan DPD tanggal 29 Oktober 2022.
- 2) Mengumumkan undangan terbuka melalui media cetak serambi Indonesia, website dan media sosial KIP Aceh pada tanggal 24 November 2022 terkait Sosialisasi SILON Dan Mekanisme Syarat Dukungan Minimal Pemilih Perseorangan Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di Hotel Ayani Kota Banda Aceh.
- 3) Pengumuman terkait Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD Dan Tata Cara Pembukaan Akses SILON Bagi Bakal Calon Anggota DPD di website dan media sosial KIP Aceh pada tanggal 8 Desember 2022.
- 4) Sosialisasi Peraturan KPU dan Bimbingan Teknis Penggunaan SILON Pada Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon DPD pada tanggal 15 Desember 2022 di Grand Nanggroe Hotel Kota Banda Aceh.
- 5) Pengumuman pelaksanaan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD melalui media cetak serambi Indonesia, website dan media sosial KIP Aceh pada tanggal 16 Desember 2022.
- 6) Membuka layanan Help desk KIP Aceh terkait Pencalonan Peserta Pemilu Perseorangan Anggota DPD.

Terlapor tegaskan bahwa Terlapor telah memperlakukan seluruh calon peserta Pemilu Perseorangan Anggota DPD dengan adil dan setara. Sebaliknya, Terlapor mengabaikan prinsip adil jika masih menerima Pelapor yang sama sekali tidak melakukan registrasi dan menyerahkan syarat dokumen minimal pemilih dan sebarannya pada jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

- n. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.



6. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti T-1	Pengumuman Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor 10/PL.01.4-PU/11/2022
2	Bukti T-2	Fotokopi Buku Registrasi
3	Bukti T-3	<i>Screenshot</i> SILON terhadap Dukungan Minimal Pemilih a.n Helmi Hasan

7. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor menghadirkan saksi atas nama Nur Azizah, Koordinator Penerimaan dan Penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon Dewan Perwakilan Daerah di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dibawah sumpah menerangkan

- a. Bahwa tidak ada bukti keterangan tertulis apapun yang menyatakan Pelapor sudah terlambat melakukan penyerahan syarat dukungan bakal calon anggota DPD, akan tetapi Terlapor sudah mensosialisasikan bahwa penutupan penerimaan syarat dukungan pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB kepada semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022;
- b. Saksi pada pukul 23.57 WIB versi jam *android* atas perintah pak Munawar Syah turun ke bawah untuk melihat apakah masih ada bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang datang untuk melakukan penyerahan dokumen. Pada saat turun dari lantai 2 saksi tidak melihat satupun Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang datang melakukan registrasi. Kemudian pada pukul 00.01 WIB versi jam KIP Aceh, saksi kembali ke atas untuk melanjutkan pekerjaan di lantai 2;
- c. Setelah menyelesaikan pekerjaannya sekitar 20 hingga 30 menit di lantai 2, lalu saksi turun kembali ke bawah dan duduk di meja registrasi. Kemudian pada pukul 00.20 WIB saksi melihat posisi saksi Pelapor atas nama Nazar berada diluar memakai baju hijau. Saksi melihat Pelapor masuk ke kantor KIP Aceh, lalu saksi menanyakan kepada Pelapor **“ngapain bang kemari?”** lalu dijawab oleh Pelapor **“saya mau mendaftar”**, lalu dirinya menunjukkan jam sudah pukul 00.20 WIB **“ini sudah tutup bang, mana ada mendaftar jam segini”**, kemudian Saksi menjelaskan kepada Pelapor mengenai keterlambatan tersebut;



- d. Terkait adanya 11 Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang dimintakan naik ke lantai 2 untuk menyerahkan dukungan dokumen fisiknya saksi menerangkan bahwa ketika ada Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang belum selesai upload SILON namun sudah ke kantor KIP Aceh sebelum pukul 23.59 WIB, dapat menyerahkan dukungan minimal pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan digital (*softcopy*), tetapi tidak melalui SILON.

8. Keterangan Pelapor pada Hasil Pemeriksaan

Pada sidang dengan agenda pembuktian, pihak Pelapor menerangkan bahwa:

- a. Pelapor tidak pernah mengikuti Sosialisasi atau Bimtek dari KIP Aceh karena pada saat Sosialisasi atau Bimtek dilaksanakan, Pelapor belum memiliki niat untuk mencalonkan diri, walaupun tidak mengikuti Bimtek selama proses pencalonan, tim Pelapor sering berkomunikasi dengan staf teknis KIP Aceh atas nama Hendri;
- b. Pelapor berangkat dari lamprit, sekitar 2 kilometer dari kantor KIP Aceh, dengan waktu tempuh sekitar 2 sampai 3 menit dan tiba di kantor KIP Aceh pukul 23.55 WIB versi jam di *handphone android*;
- c. Saat tiba di kantor KIP Aceh, Pelapor melihat saksi Pelapor atas nama Nazar sedang beradu argumen dengan staf teknis KIP Aceh dan sesekali berdiskusi dengan tim saksi Pelapor, Pelapor mengakui saksi Pelapor terlebih dahulu hadir/tiba di kantor KIP Aceh;
- d. Pelapor saat tiba di kantor KIP Aceh, juga melihat saksi Terlapor di lantai 1 (satu) kurang lebih bersamaan dengan melihat saksi Pelapor sedang beradu argument dengan petugas register;
- e. Pelapor tidak dapat melakukan registrasi karena dianggap oleh staf teknis KIP Aceh sudah terlambat, sedangkan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD lain yang belum selesai upload di SILON diperbolehkan naik ke lantai 2;
- f. Pelapor tidak mengetahui bahwa dokumen minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD dapat diserahkan dalam bentuk dokumen fisik tetapi tidak melalui SILON, sebagaimana surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tertanggal 27 Desember 2022;
- g. Pelapor mengatakan seandainya dirinya mengetahui bahwa dokumen minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD



dapat diserahkan dalam bentuk dokumen fisik maka di sore hari dirinya sudah berada di kantor KIP Aceh;

- h. Pelapor menggunakan 12 komputer untuk mengupload dokumen minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD kedalam SILON selama 12 hari, tetapi di tanggal 27, 28 dan 29 Desember 2022, SILON sering mengalami kendala karena lamanya proses upload dokumen.

9. Keterangan Terlapor pada Hasil Pemeriksaan

Pada sidang dengan agenda pembuktian, terhadap pertanyaan majelis adjudikasi, pihak Terlapor menerangkan bahwa:

- a. Terlapor baru mengetahui dalam sidang pemeriksaan jika Pelapor dan *Liason Officer* (LO) nya tidak mengikuti Bimtek;
- b. Terlapor telah mengumumkan melalui website dan media sosial KIP Aceh tentang informasi dan formulir pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD pada tanggal 29 Oktober 2022. Bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri terlebih dahulu mengisi data *excel* dukungan KTP dari Pemilih;
- c. Pada tanggal 24 November 2022 melalui media sosial bahkan juga melalui iklan di koran Serambi Indonesia, Terlapor telah mengumumkan kepada masyarakat untuk hadir pada kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SILON dalam pencalonan anggota DPD pada 27 November 2022 di Hotel Ayani. Kegiatan sosialisasi dimaksud pada pokoknya menjelaskan adanya perubahan kebijakan dari Pemilu 2019 sebelumnya yang berbasis pada dokumen KTP hardcopy berubah menjadi paper less berupa dokumen digital yang diupload melalui SILON;
- d. Pada tanggal 8 Desember 2022 Terlapor mengumumkan di website tentang pembukaan akses akun SILON, dalam hal ini Pelapor telah memohon pembukaan akses akun SILON dan telah diberikan oleh KIP Aceh;
- e. Terlapor melaksanakan Bimtek di Hotel Grand Nanggroe pada tanggal 15 Desember 2022, yang mengundang Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD, Admin SILON dan LO melalui *whatsapp group*. Bimtek tersebut lebih fokus pada simulasi bagaimana admin SILON bakal calon anggota DPD melakukan proses unggah data dokumen;
- f. Terlapor mengeluarkan Berita Acara mengenai rekapitulasi jumlah masyarakat di Provinsi Aceh yang mengambil akses akun SILON. Berita



Acara tersebut bersifat internal karena Terlapor tidak diwajibkan untuk menyerahkan berita acara tersebut kepada masyarakat yang mengambil akses akun SILON

- g. Terlapor tidak mensosialisasikan informasi terkait ketentuan penyerahan dukungan minimal Pemilih DPD dalam bentuk fisik dan digital sebagaimana surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tertanggal 27 Desember 2022 kepada bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, karena sesuai jawaban admin SILON nasional terhadap pertanyaan admin SILON Terlapor pada *whatsapp group*, menjelaskan bahwa surat KPU Nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 adalah surat dinas yang ditujukan kepada ketua KPU Provinsi dan KIP Aceh;
- h. Terlapor berpandangan jika sejak tanggal 27 Desember 2022 surat KPU Nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tersebut disampaikan kepada Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD maka dapat diperkirakan semua Bakal Calon DPD tidak akan menyelesaikan proses di SILON, mereka akan membawa dokumen fisik dan itu akan menyulitkan Terlapor dalam proses penerimaan;
- i. Surat KPU Nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 menjelaskan apa yang dilakukan dan menjadi tanggungjawab Terlapor jika ada Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang akan menyerahkan dokumen secara fisik. “Kami mengantisipasi dengan menyiapkan lembar kerja, bagaimana bakal calon dapat menghitung KTP pendukungnya dalam bentuk lembar kerja *excel*”;
- j. Terlapor menerima dokumen fisik dari 11 Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD karena mereka telah hadir di kantor KIP Aceh dan terlebih dahulu menginformasikan kepada Terlapor bahwa mereka akan menyampaikan dokumen secara fisik karena melihat waktu tidak mungkin lagi melakukan submit di SILON;
- k. Terlapor menyediakan *Helpdesk* yang bertujuan untuk membantu Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD jika mengalami kendala dalam proses pencalonan DPD, termasuk kendala penginputan data syarat dukungan ke dalam SILON. *Helpdesk* dalam prakteknya dapat dihubungi Terlapor tidak hanya pada jam kantor.
- l. Terlapor mengakui bahwa Surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tidak pernah disampaikan melalui *helpdesk* maupun media lainnya kepada Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD karena pada surat tersebut berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh **menerima**



informasi dari petugas penghubung bakal calon terkait dokumen yang akan disampaikan secara fisik (hardcopy) dan/atau dalam bentuk digital (softcopy) tetapi tidak melalui SILON” artinya Terlapor sifatnya menunggu atau pasif, ketika ada petugas penghubung yang menyampaikan informasi maka disitu baru Terlapor gunakan ketentuan sebagaimana dalam surat tersebut;

- m. Terlapor dalam keterangannya menyampaikan bahwa Pelapor diduga ketika hadir ke KIP Aceh hanya membawa F1 hasil *generate* print sebelum dilakukan submit. Semestinya F1 dimaksud terlebih dahulu dibubuhi materai untuk ditandatangani kemudian baru di *upload* kembali ke SILON.

10. Kesimpulan Pelapor, Terlapor

Bahwa Pelapor pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa sedangkan Terlapor menjadikan jawaban dan keterangannya dalam sidang pemeriksaan sebagai kesimpulannya.

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:
- 1) Saksi Pelapor melihat Pelapor di dalam kantor KIP Aceh pada tanggal 29 Desember 2022, namun Saksi tidak dapat memastikan kapan tepatnya waktu Pelapor mendatangi kantor KIP Aceh;
 - 2) Saksi Terlapor melihat Pelapor di kantor KIP Aceh pada pukul 00.20 WIB versi jam milik KIP Aceh, namun Saksi Terlapor tidak dapat memastikan kapan tepatnya waktu Pelapor mendatangi kantor KIP Aceh karena Saksi Terlapor menyatakan Saksi bukan petugas yang siap sedia di meja registrasi selama proses penerimaan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD;
 - 3) Terlapor menolak penyerahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Pelapor karena Pelapor datang diluar batas waktu akhir masa penyerahan berdasarkan jam milik KIP Aceh;
 - 4) Terlapor tidak memperkenankan Pelapor mengisi buku registrasi karena menurut Terlapor buku registrasi hanya dapat diisi oleh Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang datang pada masa penyerahan, sedangkan Bakal Calon Perseorangan Peserta



- Pemilu anggota DPD yang datang diluar masa penyerahan tidak perlu dilakukan pencatatan apapun;
- 5) Terlapor memutuskan untuk menolak penyerahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Pelapor berdasarkan keterangan lisan dari staf teknis yang bertanggungjawab di meja registrasi bahwa Pelapor datang di luar masa penyerahan berdasarkan jam milik KIP Aceh;
 - 6) Terlapor tidak membantah keterangan saksi Pelapor yang menyatakan jam digital milik KIP Aceh tidak sesuai dengan jam pada umumnya yaitu selisih lebih cepat 6 menit atau selisih dengan zona Waktu Indonesia Bagian Barat;
 - 7) Terlapor tidak mensosialisasikan surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tertanggal 27 Desember 2022 kepada bakal calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD dengan alasan apabila surat tersebut disampaikan kepada Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD maka dapat diperkirakan bahwa semuanya tidak akan menyelesaikan proses di SILON, mereka semua akan membawa dokumen fisik dan itu akan menyulitkan Terlapor dalam proses penerimaan;
 - 8) Terlapor menafsirkan bahwa frasa dalam surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tertanggal 27 Desember 2022 yang berbunyi "*KPU Provinsi/KIP Aceh **menerima** informasi dari petugas penghubung bakal calon anggota DPD terkait dokumen yang akan disampaikan secara fisik (hardcopy) dan/atau dalam bentuk digital (softcopy) tetapi tidak melalui SILON*" memiliki makna bahwa Terlapor sifatnya menunggu atau pasif, ketika ada petugas penghubung Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang menyampaikan informasi, maka saat itu Terlapor baru bisa menggunakan ketentuan sebagaimana dalam surat tersebut, jika tidak ada yang menyampaikan informasi maka ketentuan tersebut tidak digunakan oleh Terlapor;
 - 9) Ahli Pelapor berpendapat Bahwa surat KPU nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tertanggal 27 Desember 2022, perihal : penyerahan dukungan minimal pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan digital (*softcopy*), sifat : penting. Makna **penting** dari sifat surat tersebut adalah penting bagi penyelenggara Pemilu untuk dipedomani dengan sebaik-baiknya dan juga penting bagi Bakal Calon



Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD karena seluruh poin surat sangat berkaitan erat dengan tugas Pelapor dalam memastikan hak Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD terpenuhi;

- b. Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing”;
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan



(Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”;

- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.

2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a) Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;
- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses penerimaan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD;
- c) Bahwa Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan:
 - (1) *KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD pada masa penyerahan dukungan.*
 - (2) *Waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.*
 - (3) *Hari terakhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.*
- d) Terkait ketepatan waktu penyerahan syarat dukungan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 Peraturan



Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022, majelis menilai alat bukti dari Pelapor dan Terlapor tidak dapat meyakinkan Majelis kapan tepatnya waktu Pelapor mendatangi kantor KIP Aceh, karena saksi Pelapor dan saksi Terlapor tidak mengetahui secara pasti waktu kedatangan Pelapor, Saksi hanya melihat Pelapor telah berada di kantor KIP Aceh.

- e) Bahwa Penyelenggara Pemilu harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola administrasi yang baik, berkepastian hukum, tertib dan akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. dalam hal ini proses penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD yang terkait dengan waktu bakal calon hadir dan menyerahkan, seharusnya tetap terdokumentasi secara administratif sehingga dapat diketahui secara pasti/tertulis apakah bakal calon hadir dan menyerahkan dalam waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan pengadministrasian terhadap peristiwa kehadiran dan penyerahan syarat dukungan minimal bakal calon DPD merupakan peristiwa hukum karena menyangkut ditolak atau diterimanya proses pendaftaran calon DPD sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme sehingga terjaminnya hak warga negara secara lebih baik;
- f) Bahwa fakta jam digital milik KIP Aceh tidak sesuai dengan jam pada umumnya yaitu selisih lebih cepat 6 menit atau selisih dengan zona Waktu Indonesia Bagian Barat yang dijadikan sebagai pedoman waktu dalam penyerahan syarat dukungan minimal, telah mengakibatkan hilangnya hak Pelapor dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPD-RI;
- g) Bahwa Majelis menilai tindakan Terlapor memutuskan untuk menolak penyerahan dokumen dari Pelapor secara lisan oleh staf teknis yang bertanggung jawab di meja registrasi tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu;
- h) Bahwa surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk



dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima oleh KIP Aceh pada tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bakal calon dapat menyerahkan dukungan minimal pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui SILON dengan cara; (1) LO memberikan informasi kepada KIP Aceh tentang penyerahan dokumen secara fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*); (2) KIP Aceh memeriksa dokumen dimaksud melalui tim pemeriksa; (3) LO menyerahkan kepada tim pemeriksa dokumen Model F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD, MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, KTP-el atau Kartu Keluarga, Surat Pernyataan identitas Pendukung;

- i) Bahwa Pelapor tidak mengetahui adanya proses atau mekanisme menyerahkan dukungan minimal pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui SILON sebagaimana surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tertanggal 27 Desember 2022 karena Terlapor tidak pernah menginformasikan hal dimaksud meskipun surat tersebut telah diterima Terlapor 1 (satu) hari sebelum batas akhir penyerahan syarat dukungan, tepatnya tanggal 28 Desember 2022. Terlapor seharusnya menginformasikan kepada bakal calon melalui LO atau *Whatsapp Group* LO tentang ketentuan jika ada kendala dalam proses SILON maka bakal calon dapat menyerahkan syarat dukungan dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) tetapi tidak melalui SILON, sehingga tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya hak bakal calon anggota DPD.
- j) Surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 *a quo* adalah sesuatu yang penting, mengatur hal yang lebih khusus dari apa yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022;
- k) Bahwa Majelis Pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.



Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor telah melanggar tatacara, prosedur dan mekanisme dalam proses penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD, Pasal 36 huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan : *KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut: a. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;*
2. Bahwa Terlapor tidak menginformasikan secara utuh surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima oleh KIP Aceh pada tanggal 28 Desember 2022 kepada seluruh bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD sehingga tidak berkepastian hukum;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam proses penerimaan penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD atas nama Helmi Hasan sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 1 (satu) hari sebelum verifikasi administrasi perbaikan kesatu berakhir;



4. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Marini, 4) Naidi Faisal, dan 5) Nyak Arief Fadhillah Syah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

Dto.

Faizah

Anggota

Dto.

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Dto.

Marini

Anggota

Dto.

Naidi Faisal

Anggota

Dto.

Nyak Arief Fadhillah Syah

Sekretaris Pemeriksa,

